



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 050/7 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, perlu koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan guna mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah dengan membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaan dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Untuk Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Untuk Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah :
- mempersiapkan substansi materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 - melakukan penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 - melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait perubahan rencana strategis masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - melaporkan hasil kegiatan sebagaimana huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Ketua dapat membentuk Tim dengan keanggotaan terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub		29/1
Sekda		29/1
As. II/pem Dan Kesra		29/1
As. III/Adm		29/1
BAPPEDA	✓	
Ka. Biro Hukum		29/1

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Januari 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia;
- Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Para Asisten SETDA Provinsi Jawa Tengah;

✓

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Untuk Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah :
- a. mempersiapkan substansi materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 - b. melakukan penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 - c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait perubahan rencana strategis masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Ketua dapat membentuk Tim dengan keanggotaan terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Januari 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :






1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten SETDA Provinsi Jawa Tengah;

6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Anggota Tim.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 050/7 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH UNTUK
PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2018-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK
PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pembina
2.	Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
4.	Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
6.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua 1
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua 2
8.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua 3
9.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua 4
10.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua 5
11.	Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
12.	Staf Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub		5/9/21
Sekda		5/9/21
As. II/pem Dan Kesra		5/9/21
As. II Adm		5/9/21
BAPPEDA	✓	
K. a. Biro Hukum		5/9/21

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 050/7 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH UNTUK
PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2018-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK
PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pembina
2.	Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
4.	Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
6.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua 1
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua 2
8.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua 3
9.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua 4
10.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua 5
11.	Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
12.	Staf Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO